

ADAT PERNIKAHAN DI KOTA PEKALONGAN

Moch. Lukluil Maknun
Balai Litbang Agama Semarang
Lukluilmaknun84@yahoo.co.id

Abstract: This study is naturalistic research that aims to explore the marriage tradition in Pekalongan City, that has some difference's with marriage tradition in Java. From this study, it can be revealed that the wedding stage in the city of Pekalongan in general is; *nakokeke, sangsangan, nentokeke dino, pasrahan tukon, malem midodaren, walimah, aqad nikah, resepsi,* and *balik kलोso*. The wedding customs that distinguish Pekalongan with custom Java in general are: (1) the permissibility of dating after fiance, (2) a series of ceremonies seem quick, (3) The word 'walimah' is defined as a reading of 'mawlid al-barzanji' before marriage contract (4) the bride and groom do not sit biting at the contract, (5) there is a term 'bedhol gelung', (6) there is a term 'balik kलोso sisan tilik', (7) there is a term 'nunggak seme'; (8) invitations related to weddings there are several kinds.

Kata kunci: metode naturalistik, adat pernikahan, Kota Pekalongan.

PENDAHULUAN

Manusia pada umumnya memiliki kecenderungan terhadap dua hal, *pertama*, rasa ingin tahu tentang sesuatu, dan *kedua*, rasa ingin mengungkapkan kembali pengetahuannya itu. Permasalahannya kemudian adalah cara mereka memenuhi rasa keingintahuannya dan dengan ukuran apa untuk mengukurnya serta cara mengekspresikan pengetahuannya (Thohir, 2011: 2).

Demikian pula pengalaman yang dialami penulis pada awal Nopember 2012. Hari itu tepatnya pertengahan bulan Dzulhijjah atau bulan *Besar* yang dianggap sebagai bulan yang utama untuk menyelenggarakan hajatan seperti upacara pernikahan. Saat itu, penulis diundang pada pesta pernikahan rekan penulis di Kota Pekalongan. Dalam satu hari itu, secara kebetulan ada dua pesta pernikahan yang dihadiri penulis di dua tempat yang berbeda dengan model yang berbeda. Pada pesta pertama, ditemukan pemandangan pesta pernikahan bergaya modern yang ringkas dan mudah, sementara pesta kedua masih

bernuansa tradisional. Kenyataan kedua pesta pada hari itu memiliki perbedaan dengan konsep pernikahan Jawa tradisional pada umumnya yang sudah tergambar di benak penulis. Meskipun kedua pesta pada hari itu berbeda model, tetapi keduanya terkesan lebih singkat dibanding konsep pernikahan Jawa yang semestinya cenderung *njlimet* (rumit).

Rekan penulis yang warga Pekalongan asli yang juga menghadiri kedua pesta itu menyatakan bahwa perbedaan konsep pernikahan Pekalongan dengan pernikahan Jawa pada umumnya tidak hanya dijumpai pada hari pelaksanaan pesta pernikahan (untuk selanjutnya digunakan penulisan istilah hari H), tetapi juga dijumpai pada hari-hari atau masa sebelum pernikahan. Sebagaimana diketahui bahwa sebuah pernikahan tidak hadir begitu saja tanpa adanya proses atau tahapan pendahuluan yang mengawalinya.

Tahapan dan prosesi pernikahan pada adat Jawa secara umum dapat diwakili dari tulisan Koentjaraningrat (2011: 123-153 dan 255-268). Tahapan yang ada secara umum adalah: perkenalan dan penelusuran, pertunangan atau lamaran, dan upacara pernikahan. Secara garis besar, tahapan pernikahan dapat dikatakan terdiri dari tiga tahap tersebut, tetapi masing-masing memiliki jbaran proses dan tatacara yang luas. Proses dan tatacara dalam pernikahan juga sarat makna dan simbol.

Adat pernikahan di Jawa umumnya berkiblat pada adat Jogja atau Solo. Tahapan pernikahan adat Jawa yang lebih sistematis dapat diwakili dari tulisan Wibawati (2010) yaitu;

- (1) Tahap pembicaraan, antara pihak yang akan punya hajat mantu dengan pihak calon besan, mulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari penentuan;
- (2) Tahap kesaksian, yang merupakan peneguhan pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga, yaitu warga kerabat dan atau para sesepuh di kanan-kiri tempat tinggalnya melalui acara *srah-srahan*, *peningsetan*, *asok tukon*, dan *gethok dino*;
- (3) Tahap siaga, yaitu pemilik hajat mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk membentuk panitia guna melaksanakan kegiatan acara-acara pada waktu sebelum, bertepatan, dan sesudah hajatan, yang dalam masa itu dijumpai istilah *sedhaban*, *kumbakarnan*, dan *jonggolan*;
- (4) Tahap rangkaian upacara, bertujuan untuk menciptakan nuansa bahwa hajatan mantu sudah tiba, yaitu *pasang tarub*, membuat *kembar mayang*, *pasang tuwuban*, *siraman*, *adol dawet*, dan *midodareni*;
- (5) Tahap puncak acara, yaitu *ijab qabul*, *upacara panggih*, dan *sungkeman*.

Letak geografis Pekalongan yang berada di daerah pesisir utara Jawa dapat pula diasumsikan mempengaruhi pada adat pernikahan. Apabila asal muasal Kota Pekalongan ditelusuri, dimungkinkan dapat ditemukan pula asal muasal perbedaan adat pernikahan di Pekalongan yang cenderung ringkas ini dengan adat pernikahan Jawa umumnya. Peruntutan asal muasal Pekalongan secara valid bukan hal yang sederhana. Sumber yang ditemukan dapat berasal dari sejarah dan juga dongeng yang saling berkelindan. Selain itu, mencari narasumber yang berkompetensi dalam hal ini tidak mudah.

Kota Pekalongan dengan sejarahnya sebagai daerah pelabuhan dan perdagangan masa lampau, dengan interaksi dan pengaruh dari para pendatang baik dalam maupun luar negeri (baca: Cina, India, Melayu, maupun Arab), menghasilkan corak kebudayaan yang agak berbeda dengan Jawa umumnya. Penduduk Kota Pekalongan dapat dikatakan hampir kesemuanya merupakan pendatang, yang dimulai pada abad ke-14 M. Para pendatang menetap, dengan berbagai asal dan kebudayaan, berbaur membentuk peradaban baru. Kultur pesisir sangat nampak dalam keseharian masyarakat Pekalongan, yang dapat dikatakan berpola hidup lebih praktis dibandingkan dengan kultur Jawa non-pesisir, (lih. Asa, 2008: 3-11)

Akulturasinya budaya sebagai hasil persinggungan para pendatang dan pribumi juga menjadi keniscayaan. Salah satu yang sangat mencolok adalah seni batik yang awalnya didominasi warga cina, kemudian berbaur dengan pribumi sehingga menghasilkan corak yang khas. Akulturasinya budaya juga tampak pada berbagai jenis makanan yang ada di Pekalongan, sangat terasa berbaur antara ciri Cina, Arab, dan Pribumi. Selain itu, tentu dalam tradisi upacara keagamaan akan terlihat perpaduan itu, baik dari tatacara ataupun dalam jenis makanannya.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggali secara mendalam asal muasal Kota Pekalongan. Penelitian ini dibatasi pada salah satu adat kebudayaan yang ada di Kota Pekalongan, yaitu dalam hal pernikahan, yang cenderung memiliki perbedaan dengan kultur Jawa pada umumnya yang berkiblat pada kultur kerajaan (kraton) baik Jogja atau Solo. Perlu diperhatikan bahwa pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan bagi pemeluk agama Islam di Pekalongan. Permasalahan penelitian ini dikerucutkan menjadi:

1. Bagaimana tahapan adat pernikahan di Kota Pekalongan?
2. Apa yang membedakan dengan adat pernikahan Jawa pada umumnya?

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan tersebut. Dengan tereksplorasinya tujuan penelitian, diharapkan akan diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keunikan adat pernikahan di Kota Pekalongan, dan tidak menutup kemungkinan akan memunculkan permasalahan baru atau ide penelitian lanjutan yang dapat dibahas secara ilmiah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi berupa deskripsi adat pernikahan di Kota Pekalongan yang bermanfaat untuk pengayaan pengetahuan dan kekayaan budaya Indonesia dan khazanah Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode naturalistik (kualitatif). Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami pandangan dan perilaku manusia dari kerangka acuan pelaku sendiri, yakni bagaimana pelaku memandang dan menafsirkan fenomena dari sudut pandang kebenaran pribadinya atau kebenaran emik, berbeda dengan kebenaran etik yang bersifat universal. Pada hakekatnya penelitian kualitatif ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (lih. Nasution, 2003: 5-9; Muhadjir, 2011: 166-167). Dengan kata lain, penulis berusaha memahami dan menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan oleh subjek penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Pekalongan Barat, dengan koresponden dari kelurahan Medono, Sapuro, dan Kebulen dengan objek penelitian yang difokuskan pada pengungkapan adat pernikahan di Kota Pekalongan.

Waktu penelitian ini dibagi dalam 3 tahap; *Pertama*, tahap permulaan, yaitu tahap pengamatan awal untuk memantapkan permasalahan penelitian dan menentukan subjek penelitian, tahap ini dilakukan pada 3-4 Nopember 2012. *Kedua*, tahap pengumpulan data, yaitu wawancara, mengamati, dan mencari berbagai informasi yang berhubungan dengan fokus dan permasalahan penelitian, dilakukan pada 28-31 Desember 2012. *Ketiga*, tahap penyajian dan pengecekan data, yaitu menuangkan data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk penulisan hasil penelitian serta mengadakan *check and recheck* dengan cara mendiskusikan kembali dengan beberapa narasumber mengenai kesimpulan penelitian sementara guna memperkuat hasil penelitian, dilakukan sejak berada di lapangan (28-31 Desember 2012) hingga satu bulan setelahnya.

Penentuan subjek penelitian ini dilakukan dengan menentukan responden atau informan kunci ideal yang dikenal penulis, kemudian berkembang kepada informan-informan lainnya dari hasil teknik ‘bola salju’. Adapun instrumen atau alat pengumpul data adalah manusia (penulis sendiri). Dalam pelaksanaannya penulis dapat menggunakan perlengkapan alat tulis dan perekam, di samping membuat pedoman wawancara yang disusun sebelumnya untuk memudahkan dan memprioritaskan ke fokus penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa; 1) Sumber data primer, yaitu data yang langsung dari informan, yang dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara; 2) Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi dokumentasi, literatur, data internet, dan hasil observasi.

Dengan melihat kondisi di lapangan serta waktu yang relatif singkat, maka dalam penelitian ini digunakan empat langkah dalam rangka menguji kebenaran data, yaitu; 1) diskusi, 2) triangulasi, 3) *membercheck*, dan 4) *peer debriefing* (diskusi dengan rekan yang setara atau lebih senior dari penulis) (lih. Nasution, 2003: 114-118).

Setelah langkah-langkah di atas terlalui, dilakukan analisis data untuk disajikan dengan melalui kacamata teori-teori yang selama ini dikembangkan dan pernah diulas jauh sebelum penelitian ini berlangsung, khususnya teori tentang adat (budaya) dan pernikahan.

Konsep Adat dan Pernikahan

Adat dapat diartikan antara lain: (1) aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; (2) cara yang sudah menjadi kebiasaan; (3) wujud gagasan kebudayaan yg terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem (<http://kamusbahasaindonesia.org>).

Kata ‘adat’ dianggap hasil adopsi dari istilah bahasa Arab yaitu *al-adab* atau *al-urf*, yang dapat pula dialihbahasakan sebagai ‘budaya’. *Al-adab* secara etimologis berarti suatu yang dikenal dan terjadi secara berulang-ulang. Kata *al-ma’ruf* diartikan sebagai “sesuatu yang baik” sebab sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang itu pada biasanya adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat. *Al-urf* berarti suatu yang dianggap atau diyakini sebagai kebaikan. Sesuatu yang diyakini sebagai kebaikan dilakukan secara berulang-ulang. Dengan demikian terhadap hubungan arti antara *al-adab* dan *al-urf*, yaitu sesuatu yang dikenal dan

terjadi secara berulang-ulang, sehingga diyakini sebagai kebenaran dan kebaikan (Nakha'i, 2011; 26).

Kata 'nikah' berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna hakiki dan majazi. Makna hakiki nikah antara lain; menghimpit, menindih, berkumpul, dan lain-lain. Sedangkan makna majazinya adalah; bersetubuh, mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam keseharian, makna yang dipakai dan lazim adalah nikah dalam makna majazi (Mukhtar dalam Murtadho. 2009: 29).

Banyak pakar yang mendefinisikan pernikahan atau perkawinan yang dapat diwakili dengan 'aqad yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara seorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikatkan diri, bersama dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum' (Murtadho. 2009: 29).

Islam menganjurkan orang untuk segera berkeluarga karena dengannya dapat menundukkan pancaindera bahkan menghindarkan dari zina, sebagaimana ditegaskan dalam salah satu hadits riwayat Ibn Mas'ud yang kurang lebih merupakan seruan agar segera menikah jika mampu, dan yang belum mampu hendaknya berpuasa untuk menahan nafsu.

Pernikahan merupakan sumbu tempat berputar seluruh hidup kemasyarakatan. Tidak ada satu pun lembaga di dalam masyarakat yang memiliki aturan sedemikian ketat selain perkawinan (Fischer, 1980, dalam Ahmad, 2006). Adat dan syariat Islam bertaut sedemikian rupa dalam sistem perkawinan, sehingga terkadang sulit dibedakan unsur-unsur keduanya. Pertautan antara adat dan agama inilah yang kemudian membuat sistem perkawinan di Indonesia amat beragam. (Ahmad, 2006: 1-3)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap agama dan budaya menggariskan cara-cara tertentu bagi hubungan laki-laki dan perempuan berupa hubungan pernikahan. Siapapun haruslah memenuhi cara-cara tersebut, dan dianggap menyeleweng jika tidak mengikutinya. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat apapun tidak hanya kepada dorongan seksual saja, tetapi juga pada norma-norma agama dan budaya tertentu.

Sistem pernikahan sebagai salah satu unsur kebudayaan yang bersifat universal bagi umat manusia di dunia ternyata menjadi objek

studi yang menarik untuk dikaji karena keberagamannya. Salah satunya yang menarik utamanya bagi penulis adalah sistem pernikahan yang ada di Kota Pekalongan.

Tahapan Upacara Pernikahan

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa responden dan informan, beberapa hal yang dapat diungkapkan dalam tahapan upacara pernikahan di Kota Pekalongan kurang lebih adalah: *nakonke*, *sangsangan*, *nentokeke dino*, *pasrahan tukon*, *malem midodaren*, *walimah*, *aqad nikah*, *resepsi*, dan *balik keloso*.

Nakonke. Takon: bertanya. Pihak laki-laki, bisa diwakili oleh keluarga atau wali, menanyakan posisi calon pengantin perempuan, apakah masih belum dilamar orang, dan apakah dapat menerima pinangan pihak laki-laki. Rombongan pihak laki-laki ini datang dengan membawa oleh-oleh sekedarnya yang umumnya berupa makanan ringan yang diniatkan untuk dapat dibagikan kepada keluarga dekat calon pengantin perempuan.

Sangsangan. Sangsang: tersangkut, tali. Pihak laki-laki berkunjung ke keluarga pihak calon pengantin perempuan. Diniatkan untuk mengikat calon perempuan dalam suatu hubungan ke arah pernikahan, tetapi umumnya belum sampai pada kesepakatan menentukan waktu pernikahan. Dapat pula acara tunangan, tukar cincin dilangsungkan pada kesempatan ini. Pihak yang berkunjung umumnya membawa oleh-oleh lebih banyak daripada saat acara *nakonke*.

Nentokeke dino. Musyawarah menentukan hari jadi akad dan resepsi. Tahap ini tidak selalu ada, atau bisa jadi digabungkan pada saat acara *sangsangan*, atau ditegaskan pada saat acara *pasrahan tukon*.

Pasrahan tukon. Tukon: membeli pengantin perempuan. Pihak laki-laki atau yang mewakili datang ke pihak calon pengantin perempuan menyerahkan *pasrahan tukon*. Pada saat ini pula, biasanya disertakan hewan ternak, uang bantuan untuk resepsi, bahan pokok sekedarnya (bumbu-bumbu dan sembako untuk membantu acara resepsi). Acara ini dilakukan pada (H-2) akad. Sebagai catatan pelengkap pada tahap ini sebagai berikut;

- Tidak banyak perbedaan dalam *pasrahan tukon* di Pekalongan ini dengan di Jawa pada umumnya. Berisi perlengkapan *sak pengadek* (pakaian lengkap luar dalam dari ujung kaki hingga kepala) bagi calon pengantin putri, biasanya berupa pakaian luar dan dalam, jilbab, alas kaki (sepatu, sandal), make up, dan (mungkin) perhiasan.

Hal ini sesuai kesepakatan (permintaan pihak perempuan), atau kadar kepantasan dari pihak laki-laki, dan dalam hal ini tidak ada adat permintaan atau persyaratan kepada pihak laki-laki untuk membawa (memberikan) perabot.

- Di sebagian daerah Pekalongan (bagian selatan yang mendekati pegunungan), tawar menawar perangkat *srah saban/ pasrah tukon* dan bantuan kepada pihak perempuan untuk mengadakan resepsi lebih *alot*. Kesepakatan terjadi setelah tawaran dari pihak perempuan menemukan titik temu kesanggupan dari pihak laki-laki. Kemudian, resepsi di sana lebih sering diadakan pada malam hari, (penuturan C pada 30/12/12).

Malem midodaren. Dilakukan pada (H-1). Pada hari ini ada acara *nyumbang* (memberikan uang sumbangan) mulai dari pagi, siang, malam, bahkan keesokan hari menjelang resepsi. Pada malam hari ini, pengantin perempuan dirias dan duduk di *pade-pade* sendirian. Adapun penyumbang, biasanya akan mengelompok sendiri-sendiri sesuai ruangan yang disediakan, yaitu akan menyumbang ibu pengantin, ayah pengantin, atau pengantin sendiri. Belum ada acara resmi pada malam hari ini, penyumbang akan menyalami ibu, ayah, atau pengantin dan menyantap makanan.

Walimah atau acara pembacaan maulid pada hari (H-0), merupakan acara inti. Ada beberapa tahapan pada hari ini;

- *Walimah*, di keluarga pihak laki-laki, diisi acara pembacaan *maulid l-barzanji* oleh tamu yang diundang. Acara biasanya pada jam 06.00 – 07.00 WIB. Para tamu undangan kemudian mendapat *nasi berkat*.
- *Gading pengantin*. Para tamu undangan yang mengikuti walimah, sebagian telah ditentukan untuk ikut sebagai *gading pengantin* (rombongan pengiring) yang mengantar pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan. Biasanya dari kalangan keluarga dan tetangga.
- *Walimah*, di keluarga pihak perempuan, diisi acara yang sama seperti pada pengantin laki-laki, yaitu pembacaan *maulid l-barzanji*, hanya saja dimulai agak siang, biasanya jam 07.00 – 08.00 sambil menunggu kedatangan rombongan pengantin laki-laki.

Aqad nikah. Setelah rombongan pengantin laki-laki datang, setelahnya dimulai acara *aqad nikah*. Ada urutan acara secara resmi berupa; pembukaan, khutbah nikah, *sigbat aqad*, dan doa. Acara ini

dilangsungkan pada hari (H-0) jam 08.00 – selesai. Selesai acara, para tamu undangan baik dari laki-laki maupun perempuan dijamu makan.

Resepsi. Biasanya dilangsungkan pada (H-0) siang hari atau malam hari. Kedua mempelai dan kedua orang tua mempelai berdua biasanya akan bersama-sama duduk di *pade-pade* dengan memakai pakaian adat Jawa. Para tamu undangan terdiri dari kerabat dan tetangga dari kedua belah pihak, berkumpul di acara resepsi yang diadakan di pihak perempuan. Ada pengaturan acara secara resmi pada saat ini, dan inti acara antara lain: pembukaan, pemasrahan dari pihak laki-laki, penerimaan dari pihak perempuan, doa, dan *ular-ular* atau *mauidzah hasanah*.

Balik keloso. Kedua pengantin pindah tinggal ke keluarga laki-laki setelah sebelumnya tinggal di keluarga perempuan. Kedua pengantin diantarkan oleh kerabat dan tetangga dari pihak perempuan, sambil membawa oleh-oleh. Sementara keluarga pihak laki-laki menyambut dengan mengadakan syukuran sekedarnya, tanpa ada acara resmi. Acara ini biasanya diadakan pada (H+7), tetapi sesuai situasi dan kondisi, acara ini dapat dipercepat sehingga diajukan pada (H+3) atau (H+2). Demikian juga, di tempat keluarga laki-laki, kedua mempelai tinggal kira-kira 1 minggu atau kurang dari itu, dan selanjutnya dapat tinggal sesuai kondisi, dapat tinggal di tempat laki-laki, tempat perempuan, atau rumah baru, sesuai kesepakatan yang longgar. (Hasil wawancara dengan NH pada 28/12/12; LA pada 28-31/12/12; NM pada 30/12/12; C pada 31/12/12).

Warna Adat Pernikahan di Kota Pekalongan

Secara garis besar, urutan tahapan pernikahan di kota Pekalongan yang terlihat di atas tidak berselisih jauh dengan adat pernikahan Jawa pada umumnya, hanya ada beberapa tahapan atau istilah yang digunakan agak berbeda dan menjadi tersendiri bagi adat Pekalongan. Secara lebih rinci, di bawah ini merupakan keterangan tentang acara atau istilah yang terkait dengan tahapan pernikahan di Pekalongan di atas yang penulis gali dari responden, sebagai berikut;

1. Hubungan kedua calon pengantin setelah bertunangan

Pada tahapan setelah pertunangan atau setelah prosesi *nakokke* dan mendapat sambutan diterima oleh pihak calon pengantin perempuan, ada yang perlu digarisbawahi, bahwa umumnya, secara adat,

pihak keluarga perempuan mengizinkan kedua calon pengantin pergi berdua tanpa dikawal.

Dalam adat Pekalongan, kecenderungan membolehkan calon pengantin yang sudah terikat dalam pertunangan untuk pergi bersama ini hampir menjadi kebiasaan atau adat yang lumrah. Adapun jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti *kebobolan* (calon pengantin perempuan hamil terlebih dahulu karena berhubungan badan dengan calon pengantin laki-laki sebelum akad), maka yang bertanggungjawab adalah dua keluarga, bukan masyarakat (wawancara NH 29/12/31, C 31/12/12).

Quraish Shihab (2010) sedikit banyak telah menyinggung perihal meminang. Meminang (khitbah) merupakan salah satu tahapan yang diatur agama. Shihab menyebutnya dalam tanda petik “masa pacaran”. Pada masa ini calon suami dianjurkan untuk ‘melihat’ calon istrinya (dan demikian juga sebaliknya). Shihab memaknai ‘pacaran’ di sini dalam pengertian “teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, untuk menjadi tunangan, dan kemudian isteri.” Pacaran yang dibenarkan adalah yang hanya merupakan sikap batin, bukan dalam arti sikap batin yang disusul dengan tingkah laku, berdua-duaan, saling memegang dan seterusnya.

Makhluk, termasuk manusia dianugerahi Allah rasa cinta kepada lawan seksnya (Q.S. Ali Imran: 14). Atas dasar itu, agama tidak menghalangi pacaran dalam pengertian di atas. Agama mengarahkan dan membuat pagar-pagar untuk menghindari ‘kecelakaan’. Ulama pada masa dahulu memahami hadits Nabi tentang kebolehan ‘melihat calon isteri’ sebagai kebolehan melihat wajah dan telapak tangan. Sebagian ulama saat ini memahaminya lebih dari itu, yaitu untuk “mengenalnya lebih dekat, dengan bercakap-cakap atau bertukar pikiran, selama ada pihak terpercaya yang menemani mereka, untuk menghindar dari segala hal yang tidak diinginkan oleh norma agama dan budaya.” Pada masa ini akan terjalin hubungan cinta kasih antar keduanya –meskipun berupa cinta kasih sebelum menikah- dan agama tidak menghalangi, karena bertujuan untuk saling mengenal dan melangsungkan bahkan melanggengkan perkawinan.

Shihab menambahkan bahwa konteks perintah Nabi untuk “melihat calon Isteri” pada hadits di atas, terbaca bahwa Nabi tidak menentukan ‘batas-batas tertentu’ dalam ‘melihat’. Nabi hanya menentukan tujuan melihat. Shihab menyatakan pendapat para ulama kontemporer bahwa hal ini menunjukkan keluwesan ajaran Islam dan

keistimewaannya, sehingga memudahkan umat pada masanya untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat, etika, dan kepentingan mereka, selama dalam batas-batas kewajaran.

Berdasarkan hal ini, Shihab menyatakan bahwa dalam masa pertunangan, calon pasangan tidak dihalangi untuk duduk di beranda rumah bersama salah seorang keluarga, atau orang tua mengamati mereka. Hal ini diperbolehkan apabila sejak semula orang tua telah yakin bahwa kedua calon pasangan –*insya Allah*– tidak akan mengorbankan kebahagiaan abadi dengan kesenangan sesaat (lih. Shihab, 2010: 57-60).

Dengan demikian, meskipun agama tidak membatasi kebolehan hubungan calon pengantin setelah meminang, tetapi sikap yang berhati-hati dan waspada baik dari orang tua, keluarga, dan masyarakat, sudah selayaknya ditingkatkan.

2. Tidak ada rangkaian upacara pada saat resepsi dan sebelumnya

Rangkaian acara seperti pernikahan dalam adat Jawa umumnya pada (H-1) hingga (H-0) seperti upacara siraman, dan upacara simbolik seperti *midak endog*, *lempar bunga* dan lain-lain, sudah mulai ditinggalkan, dan sudah sulit ditemui saat ini di Kota Pekalongan. Acara resepsi dipersingkat dan diperpadat menjadi acara temu pengantin, *sungkeman* (pengantin bersalaman dengan kedua orang tua), lalu duduk di *pade-pade* (kursi pengantin). Selanjutnya acara inti resepsi sebagaimana lazimnya adat Jawa, yaitu, sambutan, pemasrahan dan penerimaan pengantin, *ular-ular* (pengajian), dan doa penutup.

Ada tambahan upacara yang dijalankan pada hari resepsi, bahwasanya jika pernikahan yang berlangsung bukan merupakan pasangan *barep* (anak pertama) bertemu *ragil* (anak terakhir) berlaku baik pengantin laki-laki anak pertama dan pengantin perempuan anak terakhir ataupun sebaliknya, biasanya diadakan upacara *tumplek punjen* yaitu pemberian bekal hidup (uang, materi) dari keluarga kedua belah pihak.

Tumplek punjen dilakukan secara simbolis, yaitu keluarga dan atau tetangga pengantin memberikan (melemparkan) uang sumbangan (berupa uang recehan) di nampan untuk kedua pengantin sebagai perlambang agar perekonomian pengantin ke depan berjalan baik. Filosofi hal ini, menurut responden, karena perkawinan antara *barep* bertemu *ragil* dianggap paling cocok dan ideal, sehingga diyakini kehidupan pengantin berdua akan mapan, diistilahkan dengan peribahasa *tumbu temu tutup* (tempat nasi atau bakul dengan tutupnya)

(wawancara NH, RA, dan LA pada 29/12/12 serta NM dan RDG pada 30/12/12).

Dari tulisan Poerwodarminta dalam (Pringgawidagda: 2006) istilah *tumplak punjen* merupakan adat yang ada di Jawa, utamanya dari daerah Yogyakarta. *Tumplak* artinya tumpah, *punjen* artinya yang dipanggul, jadi dimaksudkan bahwa tanggungan memikul beban anak, atau lebih khususnya dalam hal menikahkan, telah paripurna dengan menikahkan anak bungsu mereka.

Ada pula yang memaknai bahwa upacara ini dilakukan karena *mantu* terakhir, sehingga orang tua seolah-olah menumpahkan segenap kekayaannya untuk menikahkan anak bungsu mereka, yang juga berarti tugas menikahkan yang terakhir. Upacara ini diadakan saat orang yang mengadakan resepsi itu *mantu* (menikahkan anak) yang terakhir. Sementara pada saat *mantu* anak pertama diadakan upacara *bubak kawah*, yang secara harfiah dapat diartikan terbukanya kawah atau cairan ketuban yang bersama si bayi, kemudian dimaknai sebagai perlambang bahwa orang tua baru melangsungkan tugas awal menikahkan anak mereka untuk permulaan, dan masih akan berlanjut menikahkan anak berikutnya.

Dengan demikian, terdapat perbedaan konsep yang menyebabkan prosesi *tumplek punjen* yang ada di Kota Pekalongan, dengan yang ada di Jawa pada umumnya, khususnya adat upacara pernikahan *madzhab* Jogja.

Pada momen sebelum akad dan resepsi, ada beberapa calon pengganti perempuan menjalani upacara *diukup*, yaitu menjelang hari pernikahan, bisa H-7 sampai H-1 calon pengantin perempuan dimasukkan kamar bersama dukun paes, di dalam kamar tersebut pengantin diuapi dengan wewangian dan kemenyan disertai bacaan doa dukun paes (atau mungkin juga dilakukan oleh tukang lulur biasa). Pada adat Jawa umumnya, *ukup* atau mandi uap atau wewangian ini menjadi rangkaian atau paket siraman bagi pengantin yang dilakukan oleh dukun paes. Di Pekalongan, tradisi siraman jarang ditemukan, atau dapat dikatakan bukan menjadi adat yang harus ada, ini hanya pilihan saja.

3. *Walimah*

Walimah, secara adat Pekalongan, yang umumnya diadakan pada H-1 malam atau H-0 pagi hari, diisi dengan acara membaca *maulid l-barzanji*. Adapun pemaknaan walimah disimbolkan dengan pemberian nasi berkat, yang diadopsi dari dalil hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim:

awlim walaw bi-syatin (selenggarakan pesta pernikahan, meskipun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing). Dengan dasar ini, nasi berkat yang diberikan kepada undangan walimah biasanya atau sedapat mungkin memakai lauk daging, baik sapi, kambing, atau ayam. Berbeda dengan yang diberikan kepada para penyumbang, khususnya ibu-ibu biasanya disebut *cangkungan* (barang yang dapat dibawa pulang), yaitu diberi bungkus nasi *megono* (nasi khas Pekalongan dengan sayur utama angka muda) dengan lauk ikan asin, telur rebus, dan tempe. Saat ini, *cangkungan* dapat berubah sesuai kondisi, yaitu dengan bingkisan mie instan, dan lain sebagainya. *Nyumbang* dapat dianggap dari asal kata atau peribahasa *ngguwak banyu nek blumbang* (membuang air ke kolam).

Pembacaan maulid *al-barzanji* itu tidak wajib, tapi sudah menjadi tradisi, sehingga terkesan menjadi hal wajib yang harus ada. Jika pihak laki-laki tidak mengadakan acara walimah membaca *al-barzanji*, maka dapat pula bergabung mengikuti acara walimah *al-barzanji* di tempat resepsi mempelai perempuan.

Di sini, terjadi pergeseran makna *walimah* yang pada umumnya dimaknai sebagai *walimatul-urisy*. Secara bahasa *walimah* diartikan berkumpul, *urisy* diartikan pengantin. Secara istilah, berasal dari kata *al-walima* yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan (lih. Muhaimin K.S. 2010). Dengan demikian, seharusnya *waliatul-urisy* dipahami sebagai berkumpulnya undangan menyaksikan dan hadir dalam pesta perkawinan kemudian menyantap hidangan pesta pernikahan. Berbeda dengan orang Pekalongan yang menggunakan istilah *walimah* senagai acara pembacaan *maulid al-barzanji* sebelum pengantin melnksungkan akad nikah.

4. Pengantin tidak bersanding saat akad

Pada saat *aqad*, kedua mempelai tidak duduk bersanding, melainkan pengantin wanita di tempat terpisah. Setelah *aqad* selesai, baru keduanya dipertemukan. Setelah itu, pengantin laki-laki dan rombongan pulang. Pada acara ini, pakaian pengantin bernuansa islami, pengantin perempuan memakai pakaian putih lengkap dengan jilbab, sedangkan pengantin laki-laki biasanya memakai jas dan berpeci. Setelah dipertemukan, maka saat itulah biasanya dilanjutkan acara mengambil foto. Kemudian, jika jarak rumah antara kedua pengantin tidak terpaut jauh, misalnya keduanya bermukim di Kota Pekalongan, maka pengantin

laki-laki akan pulang terlebih dahulu ke rumahnya bersama rombongan, dan kembali pada saat resepsi.

Dalam kasus tertentu, dapat terjadi antara kedua calon pengantin tidak saling bertemu muka hingga setelah akad. Dalam hal ini, yang melihat calon pengantin perempuan adalah pihak keluarga laki-laki saat bertamu ke pihak perempuan sebelumnya, misalnya pada saat *nakokene* atau saat meminang.

5. *Bedhol gelung*

Istilah *bedhol gelung* yaitu acara resepsi yang umumnya diadakan di pihak perempuan, ini diadakan di pihak laki-laki sesuai hasil kesepakatan musyawarah kedua belah pihak. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa hal yang kurang memungkinkan menyelenggarakan resepsi di pihak perempuan, seperti daerah yang kurang strategis, atau orang tua perempuan yang sudah tidak lengkap, sedang musim banjir, dan lain-lain. Dalam kondisi ini, di pihak perempuan hanya dilangsungkan akad nikah, dan pihak perempuan akan membantu dana penyelenggaraan resepsi di pihak laki-laki. Dalam keadaan normal, resepsi hanya diadakan di pihak perempuan, dan di pihak laki-laki tidak ada acara resepsi, selain dimungkinkan ada tasyakuran kecil yang tidak harus ada. Berbeda dengan istilah *ngundub mantu* di daerah lain (Jawa Timur), dapat diartikan sebagai resepsi (pesta) yang diadakan di pihak laki-laki setelah pesta di pihak perempuan sebelumnya.

6. *Balik kलोso sisan tilik*,

Hal ini dimaknai dengan, keluarga dari pihak perempuan datang mengunjungi pengantin yang sedang berada di pihak laki-laki sekalian memberikan sumbangan (uang). Pada awalnya, acara *tilik* (menjenguk) merupakan acara tersendiri setelah acara *balik kलोso* dengan selang waktu beberapa lama dan tidak tertentu. *Tilik* awalnya dimaksudkan sebagai kunjungan pihak keluarga kepada pengantin untuk bersilaturahmi, menanyakan keadaan, serta memberikan sumbangan materi. Akan tetapi, dengan alasan seperti menghemat waktu, terutama bagi keluarga pengantin, maka *tilik* dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan *balik kलोso*.

7. *Nunggak seme (nunggak semi)*

Ditemukan pula istilah *nunggak seme*: dengan arti suami ditinggal mati isterinya, kemudian menikah lagi dengan saudara isteri. Dalam adat

Mandar Sulawesi Selatan, diberi istilah *ganti tikar*. Istilah yang ada di Pekalongan ini masih diragukan kebenarannya. Dalam peristilahan Jawa memang dikenal istilah *nunggak semi*, secara harfiah diartikan dengan berseminya tanaman dari tunggak atau bagian yang tersisa dari tanaman lama. Akan tetapi, istilah ini diartikan sebagai kebiasaan memakai nama tua dari orang tua, dapat dilakukan secara paripurna, sebagian, dan gabungan antara dua nama tua, sehingga orang Jawa memiliki nama kecil dan nama tua –seperti misalnya Ranggalawe memiliki nama tua Arya Adikara, mengikut nama ayah, Arya Wiraraja- dan setelah memiliki nama tua, nama kecil kemudian tidak lagi digunakan (lih. Arifuddin Ismail dalam Ahmad, 2006: 243-341; Majalah Visi Pustaka. Vol. 5 No 1. Juni 2003; lecturer.ukdw.ac.id/mahatmanta/journal:wikipedia.org/wiki/Ranggalawe.)

8. Undangan

Undangan yang disebar oleh beberapa pihak terkait pernikahan ini ada beberapa macam, tidak hanya undangan menghadiri *walimatul-ursy* atau resepsi seperti pada umumnya. Di bawah merupakan berbagai macam undangan berdasarkan pihak yang mengundang sebagai berikut.

- a. Pihak laki-laki:
 - Ayah mengundang: 1. Undangan walimah (kepada bapak/saudara, yang otomatis istri dari bapak yang diundang walimah akan menyumbang). 2. Undangan ramah tamah (yang berarti mengundang untuk menyumbang pada saat midodaren), kertas undangan ramah tamah biasanya lebih bagus dari undangan walimah.
 - Ibu mengundang: 1. Undangan lesan (ulem-ulem) dengan maksud untuk ikut menyumbang. Redaksi lesan seperti: “diatur rubung-rubung” (secara harfiah dapat diartikan sebagai diminta untuk ikut berkerumun dalam acara), berbeda dengan mengundang saat hajatan khitanan, redaksinya “diatur ngethok lombok” (secara harfiah dimaknai diminta ikut acara memotong kelamin anak laki-laki yang diibaratkan sebagai cabe). Bisa juga undangan tertulis atau cetak.
 - Pengantin laki-laki: 1. Undangan ramah tamah. 2. Bisa juga undangan resepsi.

- b. Pihak perempuan:
- Ayah mengundang: 1. Undangan walimah (kepada bapak/saudara, yang otomatis istri dari bapak yang diundang walimah akan menyumbang). 2. Undangan ramah tamah (yang berarti mengundang untuk menyumbang pada saat midodaren), kertas undangan lebih bagus dari undangan walimah. 3. Undangan resepsi (sekalian ibu pengantin).
 - Ibu mengundang: 1. Undangan lesan (ulem-ulem) dengan maksud untuk ikut menyumbang. Redaksi lesan seperti: “diaturu rubung-rubung.” Bisa juga undangan tertulis atau cetak.
 - Pengantin perempuan: 1. Undangan ramah tamah. 2. Bisa juga undangan resepsi.

PENUTUP

Kota Pekalongan yang merupakan salah satu daerah pesisir utara Jawa, yang dikenal dengan batik dan hasil ikan lautnya, ternyata memiliki warna adat pernikahan yang sedikit banyak berbeda dengan madzhab adat pernikahan Jawa yang bernuansa kerajaan pada umumnya, yaitu madzhab Jogja dan madzhab Solo. Adat pernikahan di Kota Pekalongan ini, dibandingkan dengan adat di Jawa umumnya, lebih menekankan pada inti atau tahapan penting dari adat pernikahan Jawa, dan meninggalkan prosesi-prosesi tambahan.

Melalui penelitian ini, fenomena adat pernikahan tersebut diungkapkan dengan ringkas sebagai bagian dari fakta kebudayaan negeri ini yang sangat kaya. Terkait penelitian ini, masih tersisa banyak pertanyaan yang belum terjawab ataupun data yang belum teruji sepenuhnya, di antaranya seperti; Pembuktian sejarah Pekalongan yang valid, tanpa campuran dongeng atau legenda; Peranan para pendatang Arab dan Cina dalam keberagaman, adakah agama Islam itu murni dari saudagar Arab, ataukah saudagar pribumi, atau barangkali juga ada peran dari para pendatang Cina yang muslim; Penelusuran dan pembukuan tradisi Pekalongan secara utuh dari berbagai aspek, termasuk adat pernikahan secara utuh; dan lain sebagainya. Meskipun banyak kekurangan, semoga hasil penelitian singkat ini dapat memberikan manfaat.

Kesimpulan

Dari penelitian di atas, secara ringkas tahapan pernikahan yang ada di Kota Pekalongan pada umumnya adalah; *nakokeke*, *sangsangan*, *nentokke dino*, *pasrahan tukon*, *malem midodaren*, *walimah*, *aqad nikah*, *resepsi*, dan *balik keloso*.

Adapun warna adat pernikahan di Kota Pekalongan yang membedakan dengan adat Jawa pada umumnya adalah; (1) Adat membolehkan pasangan calon pengantin *berpacaran* setelah tunangan; (2) Pada H-1 dan H-0 resepsi, tidak banyak rangkaian upacara; (3) Kata *walimah* di Kota Pekalongan lebih dimaksudkan pada pembacaan *maulid al-barzanji* menjelang aqad nikah; (4) Pada saat aqad nikah, kedua pengantin tidak duduk bersanding; (5) Ada istilah *bedhol gelung* untuk menyebut pesta resepsi yang diringkas diadakan di pihak laki-laki; (6) Ada istilah *balik keloso sisan tilik* untuk menyebut kunjungan pihak keluarga pengantin perempuan sembari membarikan sumbangan kepada pengantin yang berada di rumah pihak laki-laki bersamaan pindahnya kedua pengantin; (7) Ada istilah *nunggu seme* untuk menyebut laki-laki yang menikahi saudara isteri setelah isteri meninggal; (8) Undangan terkait acara pernikahan ada beberapa macam.

Saran/ rekomendasi

Dari penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat menjadi saran/ rekomendasi, di antaranya; (1) Diperlukan penelitian lanjutan, utamanya yang diusulkan di atas; (2) Adat pernikahan Kota Pekalongan yang singkat dan padat dapat dijadikan pilihan pedoman yang baik dalam penyelenggaraan pernikahan pada umumnya, selama sejalan dengan ajaran agama (Islam); (3) Terkait stigma kebolehan *berpacaran* setelah bertunangan, selayaknya dikaji lebih mendalam, dan bila diperlukan dilakukan pembinaan kepada masyarakat oleh berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Cetak

- Thohir, Mudjahirin. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. Dalam *Refleksi Pengalaman Penelitian Lapangan: Ranah Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. Ed: Mudjahirin Thohir. Semarang: Fasindo.
- Koentjaraningrat. 1994. *Seri Etnografi Indonesia*. Jakarta: perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka.

- Asa, Kusnin. Dkk. 2008. *Pekalongan Selayang Pandang: dari Sejarah Sampai Kuliner*. Dalam *Pekalongan: Inspirasi Indonesia*. Ed: Emirul Chaq Aka, dkk. Pekalongan: Pemda Pekalongan bekerjasama dengan The Pekalongan Institute dan Kirana Pustaka Indonesia.
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Muhadjir, Noeng. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- 2011. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nakha'i, Imam. 2011. *Fiqih Pluralis*. Jakarta: Puslitbang Diklat Kemenag RI.
- Murtadho, Ali. 2009. *Konseling Perkawinan: perspektif Agama-agama*. Semarang: Walisongo Press.
- Ahmad, Abd. Kadir. dkk. 2006. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Makassar: Indobis Publishing.
- Shihab, M. Quraish. 2010. *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Ciputat: Lentera Hati.
- Pringgawidagda, Suwarno. 2006. *Tata Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*. Jogjakarta: Penerbit Kanisius.

Dokumen Elektronik

- Wibawati, Oktaviana Setyaningtyas. 2010. *Perkembangan Pernikahan Adat jawa Timur*. Makalah. Diunduh dari princessoxtha.files.wordpress.com pada 14 Januari 2013.
- <http://kamusbahasaIndonesia.org>. Diakses pada 22 Januari 2013.
- Majalah Visi Pustaka. Vol. 5 No 1. Juni 2003. *Penentuan tajuk entri utama nama-nama Indonesia berdasarkan pola nama Indonesian dan kebiasaan penulisan di bahan perpustakaan*. Dalam <http://www.pnri.go.id/MajalahOnlineAdd.aspx?id=96>
- http://lecturer.ukdw.ac.id/mahatmanta/journal/?p=250#.UQIsC_L6kck
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Ranggalawe>. Diakses pada 22 Januari 2013.
- Thalia, Najma. 2008. *Mengenal Tata Upacara Pengantin Adat Jawa*. Diunduh dari situs lubisgrafura.wordpress.com pada 14 Januari 2013.
- <http://muhaminks.blogspot.com/2010/06/walimah-al-ursy.html>. Diakses pada 22 Januari 2013.

Responden/ Informan

NH, Pengajar, Ibu Rumah Tangga, dan puteri pengasuh Ponpes Al-Arifiyah

RA, Dosen Perguruan Tinggi

LA, wirasta, wartawan koran lokal

NM, pegawai, staf Perguruan Tinggi

RDG, staf Perguruan Tinggi

C, Ibu Rumah Tangga